

ABSTRAK

Kekerasan seksual dapat terjadi kapan dan dimana saja, baik di ruang privat ataupun ruang publik, termasuk perguruan tinggi. Adanya Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi tentu saja menjadi kabar gembira bagi seluruh civitas akademika, adanya payung hukum yang jelas serta bentuk perlindungan dan pengawalan kasus prosedural yang memang sudah lama di nanti kini telah resmi diundangkan. Namun adanya Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi juga masih menimbulkan polemik, karena dinilai ada beberapa aturan yang dianggap tidak sesuai dengan nilai dan norma yang dianut masyarakat Indonesia. Sehingga muncul rumusan masalah apakah keberlakuan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi sudah cukup memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*), sedangkan pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*), sedangkan sumber hukum yang digunakan adalah sumber hukum primer, sekunder dan tersier dengan teknis analisis deskriptif kualitatif.

Adapun penelitian ini memperoleh hasil bahwa Keberlakuan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi sudah cukup memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual yang diimplementasikan melalui pengaturan muatan pasal tentang bentuk perlindungan terhadap korban kekerasan seksual serta prosedur penanganannya di lingkungan Perguruan Tinggi yang belum diatur oleh regulasi yang ada sebelumnya. Permendikbud ini mampu menjadi pelengkap terhadap regulasi-regulasi lain yang selaras seperti KUHP dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang sudah ada sebelum Permendikbud Ristek ini disahkan.

Kata Kunci: Permendikbud Ristek, Perlindungan, Kekerasan Seksual, Perguruan Tinggi.

ABSTRACT

Sexual violence can occur anytime and anywhere, both in private and public spaces, including universities. The existence of Permendikud and Research and Technology Number 30 of 2021 concerning the Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education is of course good news for the entire academic community, the existence of a clear legal umbrella as well as a form of protection and escort of procedural cases that have long been in the future has now been officially promulgated. However, the Minister of Education and Culture, Research and Technology Regulation Number 30 of 2021 concerning the Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education is also still causing polemics, because it is considered that there are several rules that are considered incompatible with the values and norms adopted by the Indonesian people. So that the formulation of the problem arises whether the enactment of Permendikbud, Research and Technology Number 30 of 2021 concerning the Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education Environments is sufficient to provide legal protection for victims of sexual violence.

This research uses normative legal research, while the research approach uses the Statute Approach and the Case Approach, while the legal sources used are primary, secondary and tertiary legal sources with descriptive analysis techniques. qualitative.

As for this study, it was found that the enactment of Permendikbud, Research and Technology number 30 of 2021 concerning the prevention and handling of sexual violence in universities is sufficient to provide legal protection for victims of sexual violence which is implemented through regulation of article content on forms or protection for victims of sexual violence and procedures for handling it in the environment. Universities that have not been regulated by existing regulations, such as the Criminal Code and Law No. 39/1999 on human rights, which existed before this Permendikbud, Research and Technology, was ratified.

Keywords: Permendikbud, Research and Technology, Protection, Sexual Violence, Higher Education.

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Kegunaan Penelitian.....	10
1.5. Keaslian Penelitian	11
1.6. Metode Penelitian.....	12
1.6.1. Jenis Penelitian.....	13
1.6.2. Pendekatan Penelitian	14
1.6.3. Sumber Bahan Hukum	15
1.6.4. Teknik Pengumpulan dan Analisa Bahan Hukum	17
1.6.5. Sitematika Penulisan	18
BAB II LANDASAN TEORI	20
2.1. Kekerasan Seksual.....	20

2.1.1. Pengertian Kekerasan Seksual	20
2.1.2. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual	22
2.1.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi terjadinya Kekerasan Seksual	30
2.1.4. Dampak Kekerasan Seksual	34
2.2. Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi ..	36
2.2.1. Pengaruh Lingkungan	36
2.2.2. Pengaruh Otoritas Kekuasaan	38
2.3. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dari Teoritis Hukum	41
2.4. Teori Keadilan	46
BAB III PEMBAHASAN	50
3.1. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual dalam Perspektif Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi	52
3.2. Bentuk Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi	62
3.3. Dampak Pemberlakuan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dalam Dunia Pendidikan	71
BAB IV PENUTUP	92
4.2. Kesimpulan	92
4.2. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93